



PUTUSAN

Nomor 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara :

1. **PENGUGAT 1**, Nik : XXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Banyumas,18-12-1958, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Rt. 002 Rw. 005 XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas **sebagai Pengugat I** ;
2. **PENGUGAT 2**, Nik XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Banyumas,13-02-1961, Agama Islam, Pekerjaan PegawaiNegeriSipil, Alamat Rt. 001 Rw. 001 XXXXXXXXXXXX Kabupaten Purbalingga **sebagai Pengugat II** ;
3. **PENGUGAT 3**, NIK XXXXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir BANYUMAS, 07-01-1971, Agama Islam, Pekerjaan MengurusRumahTangga, Alamat Rt. 002 Rw. 005 XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas **sebagai Pengugat III** ;
4. **PENGUGAT 4**, Nik XXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 24-05-1979, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat RT. 005 RW. 012 XXXXXXXXXXXX Kabupaten Banyumas **sebagai Pengugat IV** ;
5. **PENGUGAT 5**, Nik XXXXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir BANYUMAS,12-02-1982, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx, Alamat RT. 001 RW. 005 XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Purbalingga **sebagai Pengugat V** ;
6. **PENGUGAT 6**, Nik XXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Banyumas,12-08-1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Rt. 005 Rw. 009 XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wonosobo **sebagai Pengugat VI** ;

Hal 1 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PENGUGAT** 7, NIK XXXXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir BANYUMAS,07-06-1968, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Rt. 006 Rw. 003 XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap **sebagai Penggugat VII** ;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII memberikan kuasa kepada FERY JUNAEDI, S.H., SUMARWAN SUKMOAJI, S.H. dan HILMI MUHAMMAD, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara **FERY JUNAEDI, S.H. & REKAN**, beralamat di XXXXXXXXXXXX Tegal Tlp. 081229470088 Email. feryoenedi@yahoo.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.05/773/VIII/2023/PA.Slw tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 05 September 1970 Jenis Kelamin Perempuan, NIK : XXXXXXXXXXXX Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Agama Islam, Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zulfikar, S.H. dan Junelly, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor **M. Zulfikar & Associate** yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.05/805/IX/2023/PA.Slw tanggal 01 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 22

Hal 2 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT adalah Janda dari ALMARHUM XXXXXXXXXXXX, Yang telah meninggal dunia pada 27 November 2022 karena sakit, dengan Akte Kematian Nomor : 472.12/073/XI/2022, tertanggal 29 November 2022 ;
2. Bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh TERGUGAT telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dengan Akte Cerai nomor : 3256/AC/2020/PA.Slw tertanggal 15 Desember 2020 ;
3. Bahwa atas perkawinan antara Tergugat dengan ALMARHUM XXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Alm), yang telah lahir di Tegal, 23 November 1996 (sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.304/1996, tanggal, 12 Desember 1996, dan telah berpulang / wafat pada tanggal 02 Mei 2021 karena sakit (sebagaimana surat kematian Nomor : 474.3/102/V/2021, tanggal 03 maret 2023) ;
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Ahli waris dari ALMARHUM XXXXXXXXXXXX sebagaimana surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Maret 2023 ;
5. Bahwa dalam masa perkawinan antara TERGUGAT dan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menghasilkan harta bersama berupa :
 - 5.a. Tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik : 01399, atas nama XXXXXXXXXXXX Istri ALMARHUM XXXXXXXXXXXX, dengan taksiran nilai jual Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 5.b. Tanah di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik : 931, atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan taksiran nilai jual Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa diketahui TERGUGAT telah menjual harta bergerak berupa mobil mini bus dari hasil Harta Bersama tanpa ijin ahli waris (PENGGUGAT) dengan estimasi harga mobil terjual Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa setelah ALMARHUM XXXXXXXXXXXX meninggal dunia harta

Hal 3 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalannya sebagaimana di sebut pada point Nomor 05 (a dan b) telah diambil alih dan dikuasai oleh TERGUGAT sendiri sampai sekarang ;

8. Bahwa PENGUGAT mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat TERGUGAT untuk mengalihkan harta warisan kepada pihak lain, maka terlebih dahulu PENGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Slawi berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut diatas adalah sah dan berharga ;
9. Bahwa alat bukti yang di ajukan oleh PENGUGAT berupa akta otentik maka oleh sebab itu PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
10. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan isi putusan ini, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memanggil, memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah merupakan Ahli waris dari ALMARHUM XXXXXXXXXXXX yang sah ;
3. Menghukum TERGUGAT hanya mendapatkan dari bagian sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ;
4. Menetapkan bagian/kadar masing masing ahli waris ALMARHUM XXXXXXXXXXXX menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan Undang undang yang berlaku ;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut diatas adalah sah dan

Hal 4 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



berharga ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit veorbaar bij voorraad) meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum **verzet**, **banding** maupun **kasasi** ;
7. Menyatakan obyek perkara diatas adalah harta peninggalan **ALMARHUM XXXXXXXXXXXX** yang harus dibagi kepada Ahli warisnya ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT ;
 - Jika Pengadilan Agama Slawi memiliki pendapat dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Para Penggugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat, serta memeriksa pula kuasa hukum Para Penggugat, yaitu **FERY JUNAEDI, S.H., SUMARWAN SUKMOAJI, S.H. dan HILMI MUHAMMAD, S.H.** Para Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara **FERY JUNAEDI, S.H. & REKAN**, beralamat di XXXXXXXXXXXX Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor HK.05/773/VIII/2023/PA Slw., tanggal 22 Agustus 2023, sehingga dapat diterima kedudukannya sebagai kuasa hukum Para Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, serta Para Turut Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses

Hal 5 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 04 Oktober 2023 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, bertanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING ;

Bahwa dalam dalilnya para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXX merupakan hal yang keliru dan tidak ada dasar hukumnya, dikarenakan salah satu Orang Tua (Ibu) Almarhum masih hidup, maka yang berhak menjadi ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah Ibunya selaku ahli waris pengganti bukan para Penggugat. sebagaimana telah diketahui bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia setelah bercerai dengan Tergugat dan tidak meninggalkan anak (Anak Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal terlebih dahulu) ;

Bahwa kemudian ketika suami dan istri telah bercerai dan habis masa iddahnya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya ; sehingga Para Penggugat dengan Tergugat Tidak Ada Hubungan Hukum dalam Perkara a quo ;

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “

GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa dikarenakan setelah bercerai dengan Tergugat almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah mengajukan gugatan ataupun memohon pembagian harta gono gini/harta bersama, maka Almarhum XXXXXXXXXXXX telah kehilangan haknya atas pembagian harta bersama dikarenakan saat ini telah meninggal dunia ;

Hal 6 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak untuk menggugat ;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libele) :

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas maksud dan tujuannya menggugat. yaitu apakah dalam perihal waris ataukah harta gono gini ;

Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat, pada surat gugatan lembar pertama pada alinea pembuka menuliskan atau menyatakan“ Kami yang bertandatangan dibawah ini Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX”, dst,,dan dibawahnya nama nama para Penggugat ada 7 (tujuh) orang, akan tetapi yang bertandatangan didalam surat gugatan bukannya para Penggugat melainkan para Kuasa Hukumnya yang seharusnya bila dimaksudkan untuk itu, maka yang bertandatangan adalah Para Penggugat ;

Bahwa para Penggugat dalam penyebutan gugatan keliru baik di dalam Posita maupun di dalam Petitum, karena para Penggugat dalam gugatannya yang menyebut “PENGGUGAT” , kami maknai adalah untuk satu orang saja, sedangkan yang menggugat ternyata ada 7 (tujuh) orang, seharusnya dalam gugatannya menyebut “PARA PENGGUGAT” bukan “PENGGUGAT”, karena yang menggugat lebih dari satu orang ;

KOMPETENSI RELATIVE (YURISDIKSI WILAYAH) :

Bahwa para Penggugat yang substansi pokoknya adalah menggugat mengenai kewarisan dan waris mewarisi, maka dalam hal Almarhum XXXXXXXXXXXX yang pada masa hidupnya setelah bercerai sampai dengan meninggal dunia tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka seharusnya para Penggugat mengajukan masalah kewarisan dan waris mewarisi ke Pengadilan Agama Banyumas dan tanpa perlu melibatkan Tergugat, sehingga Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas tentang tidak adanya Legal Standing dan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat,

Hal 7 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang Error In Persona, Gugatan Obscur Libele, Cacat Formil, dan menyinggung Kompetensi Relatif (Yurisdiksi wilayah), maka Majelis Hakim memeriksa perkara untuk dapat memutus perkara ini yang amarnya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada Poin no.5 b tidak benar karena rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kab. Tegal itu dibelikan/pemberian dari orang tua Tergugat ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat pada point no. 6 (enam) lembar ke 3 (tiga), Tergugat menolak dengan tegas dan tidak benar yang benar adalah Tergugat menjual Mobil tersebut sewaktu Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup dan status masih suami istri, itu adalah hak Tergugat sebagai istri, mohon Majelis Hakim untuk menyampingkan gugatan para Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan para Penggugat pada poin no. 7 (tujuh) yang mengatakan “ telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat,,,” itu salah besar dan terlalu mengada ada, karena obyek tersebut (posita poin no. 5a, dan b) ada dan dalam penguasaan Tergugat ;
4. Bahwa dalil para Penggugat pada poin no. 8 yang mendalilkan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta warisan kepada orang lain, menurut para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris, itu sama sekali tidak benar; bahwa Obyek tersebut sampai saat ini masih ada, sedangkan harta tersebut bukan sebagai Objek waris ;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin no. 9 dan no. 10, untuk dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSI :

Hal 8 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Tergugat menggunakan Hak Gugat Rekonvensi, maka Tergugat memohon agar dapat disebut juga sebagai "PENGGUGAT dalam REKONVENSI/TERGUGAT dalam Konvensi" ;

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memohon dari apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi, dan Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil dalil para para Peggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi/Peggugat dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa antara Peggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang perkawinannya telah diputus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 3256/AC/2020/PA.Slw tertanggal 15 Desember 2020 oleh Pengadilan Agama Slawi, memiliki satu satunya keturunan dari hasil perkawinan antara Peggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX yaitu yang bernama XXXXXXXXXXXX (alm) umur 25 tahun yang kemudian meninggal dunia pada tanggal, 02 Mei 2021 dikarenakan sakit ;
2. Bahwa kemudian semasa hidupnya, Almarhum XXXXXXXXXXXX setelah putus perceraian tersebut sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 27 November 2022 sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan ataupun memohon pembagian harta gono gini/harta bersama, maka Almarhum XXXXXXXXXXXX telah kehilangan haknya atas harta gono gini/harta bersama sehingga menjadi hak sepenuhnya Peggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi ;
3. Bahwa Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebelum bercerai dengan Alm. XXXXXXXXXXXX dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ditinggal dan tidak pernah diberi nafkah lahir, dan Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut nafkah lahir selama 2 (tiga) tahun/ 24 (dua puluh empat) bulan, dengan rincian setiap bulannya s/Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), jadi Rp. 5.000.000,- x 24 bulan =

Hal 9 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama ditinggal oleh Alm.
XXXXXXXXXXXX semasa hidup ;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXX (alm) umur 25 tahun, meninggal dunia pada tanggal, 02 Mei 2021, adalah anak dari pernikahan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Alm. XXXXXXXXXXXX, yang semasa hidup dari tahun 2018 sampai bulan Mei 2021 ditinggalkan oleh ayahnya (Alm. XXXXXXXXXXXX) tidak pernah diberi nafkah anak oleh Alm. XXXXXXXXXXXX, dan (alm) XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki penyakit yaitu keterbelakangan mental dan sekaligus masuk dalam kategori anak dalam obesitas, yang setiap bulannya harus melakukan pemeriksaan ke dokter, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut biaya hidup anak setelah Perceraian antara (alm XXXXXXXXXXXX) semasa hidup serta biaya perawatan dan pemeriksaan dokter dari tahun 2018 sampai bulan Mei 2021, termasuk juga biaya pemakaman untuk mengurus anak (alm. XXXXXXXXXXXX) sewaktu meninggal kepada para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi yang mengaku sebagai ahli warisnya ;

5. Bahwa selama Tergugat di tinggal oleh suami (alm.XXXXXXXXXXX) Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi baik semasa Alm. XXXXXXXXXXXX masih hidup dan sudah meninggal semua biaya ditanggung oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dengan rincian sebagai berikut ;

Biaya nafkah selama ditinggalkan oleh Alm.XXXXXXXXXXX semasa almarhum masih hidup/sebelum bercerai selama 24 bulan (2 Tahun) dari tahun 2018 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- x 24 = Rp.120.000.000,- ; Biaya hidup anak setelah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bercerai dengan Alm. XXXXXXXXXXXX, selama 6 bulan; (Desember Th 2020 s/d Mei 2021); Rp.5.000.000,- x 6 bulan = Rp.30.000.000,- ; Biaya ke dokter selama masih hidup Rp. 10.000.000,- ; Biaya pemakaman alm. Anak (XXXXXXXXXXXX) Rp.10.000.000,- ;

Hal 10 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 30.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 10.000.000,- = Rp. 50.000.000,- ;

Sehingga jumlah Biaya yang selama ini ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi semenjak ditinggal oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX (Suami) semasa hidup sampai pemakaman Anak (alm) adalah Rp.120.000.000,- + Rp.50.000.000,- = s/Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Semua biaya yang tertera diatas itu harus ditanggung atau dibayarkan oleh yang mengaku sebagai ahli waris atau dalam hal ini adalah Para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;

Berdasarkan dan alasan tersebut diatas, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela dalam amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar) ;

DALAM KONVENSI :

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi Ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar) ;

Hal 11 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



3. Menyatakan bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada 27 November 2022, yang perkawinannya dengan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi telah diputus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 3256/AC/2020/PA.Slw tertanggal 15 Desember 2020 oleh Pengadilan Agama Slawi, dan memiliki satu satunya keturunan dari hasil perkawinannya yaitu yang bernama XXXXXXXXXXXX (alm) umur 25 tahun yang meninggal dunia pada tanggal, 02 Mei 2021, tidak memiliki hak atas harta gono gini/harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi dikarenakan selama hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXX setelah bercerai tidak pernah mengajukan permohonan pembagian harta gono gini/harta bersama kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi baik secara lisan maupun pada Pengadilan Agama ;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konvensi memiliki hak penuh atas seluruh harta gono gini/harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX ;
5. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi dengan rincian ;
 - a. Biaya nafkah selama ditinggalkan oleh Alm.XXXXXXXXXX semasa almarhum masih hidup/sebelum bercerai selama 24 bulan (2 Tahun) dari tahun 2018 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- x 24 = Rp.120.000.000,- ;
 - b. Biaya hidup anak setelah Penggugat dalam Rekonsesi/Tergugat dalam Konvensi bercerai dengan Alm. XXXXXXXXXXXX, selama 6 bulan; (Desember Th 2020 s/d Mei 2021); Rp.5.000.000,- x 6 bulan = Rp.30.000.000,- ;
 - c. Biaya ke dokter selama masih hidup Rp. 10.000.000,- ;

Hal 12 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



d. Biaya pemakaman alam. Anak (XXXXXXXXXXXX)
Rp.10.000.000,- ;

Sehingga jumlah Biaya Rp.120.000.000,- + Rp. 30.000.000.- + Rp.
10.000.000,- Rp. 10.000.000,- = s/Rp.170.000.000,- (seratus tujuh
puluh juta rupiah); dan harus dibayarkan kepada Tergugat dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai sebelum
Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;

6. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam
Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah
mengajukan replik secara tertulis bertanggal 28 Oktober 2023, sebagai berikut :

I. Menanggapi DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat tetap bertahan dengan dalil - dalil yang telah
dikemukakan dalam GUGATAN WARIS kecuali yang di akui dan di
benarkan secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa setelah menerima jawaban pertama dari Tergugat, Para
Penggugat merasa tidak terima dengan jawaban dan alasan alasan
yang ditulisnya, seakan Tergugat hanya bisa mengarang jawaban yang
tidak sesuai dengan faktanya ;
3. Bahwa menanggapi dalil - dalil Tergugat pada EKSEPSI Tergugat
mengatakan PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI STANDING adalah
pernyataan Tergugat yang diada-ada yang pasti dalam hal ini Para
Penggugat mengikuti aturan hukum yang diatur dalam perundang
undangan di KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang salah satunya pasal
174 KR! ayat 1:

(1). Kelompok kelompok ahli waris terdiri dan :

- Golongan Laki-laki terdiri ciari : Ayah, Anak laki-laki, Saudara
laki-laki, Paman dan Kakek ;

Hal 13 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan Perempuan Terdiri dari Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dan Nenek ;

Jadi benar, Para Penggugat tidak keliru dalam mengajukan Gugatan Hak warisnya ;

II. Pernyataan GUGATAN ERROR IN PERSONA :

Tergugat menyatakan :

Bahwa dikarenakan setelah bercerai dengan Tergugat, Almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah mengajukan gugatan ataupun memohon pembagian harta gono gini/harta bersama, Maka Almarhum XXXXXXXXXXXX telah kehilangan haknya atas pembagian harta bersama dikarenakan saat ini telah meninggal dunia, sehingga saat ini Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak untuk menggugat: itu adalah Bahwa dalam membaca Gugatan Hak Waris Para Penggugat. Tergugat justru keliru/salah menafsirkan karena dalam hal ini Almarhum dan Tergugat tidak memiliki Anak yang hidup, Maka sesuai dalam Undang undang Kompilasi Hukum Islam yang berhak menggugat adalah yang masih sedarah dengan Almarhum yaitu Para Penggugat ;

III. Menanggapi GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libele)

Bahwa sudah jelas didalam pengajuan Para Penggugat yaitu menggugat Hak waris Para Penggugat yang selama ini hak Almarhum XXXXXXXXXXXX belum diterima yang sehingga menjadi permasalahan barn yaitu Hak waris kepada Para Penggugat karena meninggal dunia dan antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat tidak memiliki keturunan yang hidup ;

IV. Menanggapi KOMPETENSI RELATIVE :

Bahwa Para Penggugat meyaldni bahwasanya pengajuan Gugatan Hak Warisnya sesuai dengan aturan perundang-undangan, sebab Obyek dan tempat tinggal Tergugat berada di vvilayah hukum yang berlaku ;

V. PRIMEIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan Ahli waris dan ALMARHUM XXXXXXXXXXXX yang sah ;

Hal 14 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT hanya mendapatkan 1/4 dari bagian sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ;
4. Menetapkan bagian/kadar masing masing ahli waris ALMARHUM XXXXXXXXXXXX menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan Undang undang yang berlaku ;
5. Menyatakan sita jaminan (conservaoir beslag) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut diatas adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit veorbaar bij voorraad) meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menyatakan obyek perkara diatas adalah harta peninggalan ALMARHUM XXXXXXXXXXXX yang harus dibagi kepada Ahli warisnya ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT ;
 - Jika Pengadilan Agama Slawi memiliki pendapat dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono) Terimakasih ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Para Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak ;

Hal 15 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 26 Juni 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/773/VIII/2023/PA Slw., tanggal 22 Agustus 2023, yang di dalamnya Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Para Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah ;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan

Hal 16 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi di atas meterai tempel ;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa hukum para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya

Hal 17 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Para Penggugat berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat bersama kuasa hukumnya hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Para Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim para pihak yang hadir telah melaksanakan mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Slawi (Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.) bahwa tidak tercapai kesepakatan damai, atau mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan para Penggugat, ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi atas perkara a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut, yaitu tentang :

- Kewenangan mengadili ;
- Gugatan kurang pihak (Pluroium Litis Consorsium) ;
- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili Tergugat mendalilkan :

- Bahwa para Penggugat yang substansi pokoknya adalah menggugat mengenai kewarisan dan waris mewarisi, maka dalam hal Almarhum XXXXXXXXXXXX yang pada masa hidupnya setelah bercerai sampai dengan meninggal dunia tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka seharusnya para Penggugat mengajukan masalah kewarisan dan waris mewarisi ke Pengadilan Agama Banyumas dan tanpa perlu melibatkan Tergugat, sehingga Pengadilan

Hal 18 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium), Tergugat mendalilkan :

- Bahwa dalam dalilnya para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXX merupakan hal yang keliru dan tidak ada dasar hukumnya, dikarenakan salah satu Orang Tua (Ibu) Almarhum masih hidup, maka yang berhak menjadi ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah Ibunya selaku ahli waris pengganti bukan para Penggugat sebagaimana telah diketahui bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia setelah bercerai dengan Tergugat dan tidak meninggalkan anak (Anak Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal terlebih dahulu) ;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), Tergugat mendalilkan :

- Tidak adanya Legal Standing dan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat, Gugatan yang Error In Persona, Gugatan Obscur Libele, Cacat Formil, dan menyinggung Kompetensi Relatif (Yurisdiksi wilayah), maka Majelis Hakim memeriksa perkara untuk dapat memutus perkara ini yang amarnya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat tetap bertahan dengan dalil - dalil yang telah dikemukakan dalam GUGATAN WARIS kecuali yang di akui dan di benarkan secara jelas dan tegas ;
- Bahwa menanggapi dalil - dalil Tergugat pada EKSEPSI Tergugat mengatakan PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI STANDING adalah pernyataan Tergugat yang diada-ada yang pasti dalam hal ini Para Penggugat mengikuti aturan hukum yang diatur dalam perundang undangan di KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang salah satunya pasal 174 KHI ayat 1 :

(1). Kelompok kelompok ahli waris terdiri dan :

Hal 19 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan Laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak laki-laki, Saudara laki-laki, Paman dan Kakek ;
- Golongan Perempuan Terdiri dari Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dan Nenek ;

Jadi benar, Para Penggugat tidak keliru dalam mengajukan Gugatan Hak warisnya ;

- Bahwa terkait gugatan Para Penggugat Kabur, Para Penggugat menanggapi :
 - Objek gugatan sudah sangat jelas ;
 - Tergugat dalam menafsirkan perkara ini sangat keliru ;
 - Gugatan dapat dianggap kabur apabila gugatan Para penggugat saling tumpang tindih ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat dan Tergugat, adalah beragama Islam, sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan kewarisan yang mana Pewarisnya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consorsium), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip dasar dalam pembuatan suatu gugatan adalah harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum ;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik dan atau tidak mendudukan orang tua dari alm XXXXXXXXXXXX (ibu Kandung) sebagai

Hal 20 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan ternyata dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa orang tua dari alm XXXXXXXXXXXX (ibu Kandung) masih hidup sehingga dengan demikian menurut pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ahli waris tersebut di atas harus ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

3. Bahwa dalam perkara a quo, gugatan Penggugat adalah mengenai kewarisan, menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya, maupun hak-haknya ;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;

Menimbang, bahwa harta warisan tidak akan bisa/dapat terbagi jika belum diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa/apa saja yang menjadi harta warisan. Oleh karena itu suatu keharusan (bersifat imperatif dan kumulatif) menyebutkan siapa Pewaris, siapa ahli waris dan apa saja harta warisannya ;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam menyusun surat gugatan waris mal waris, disamping yang berkaitan dengan kejelasan subyek

Hal 21 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, obyek hukum, dan peristiwa hukum, tidak kalah pentingnya juga kejelasan siapa yang menjadi Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan juga harta apa saja yang menjadi obyek sengketa waris, kesemua itu harus diterangkan secara jelas dalam posita dan dimintakan dengan jelas pula dalam petitumnya. Jika tidak maka akan berakibat gugatan menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan terperinci dan ternyata dalam petitum gugatannya para Penggugat juga tidak meminta untuk ditetapkan SIAPA YANG MENJADI Pewaris. Dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan alm. XXXXXXXXXXXX anak dari siapa, mestinya Para Penggugat harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa orang tua atau salah satu orang tua alm. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, kapan meninggal dunianya, apakah terlebih dahulu dari Pewaris atau belakangan, dan sehingga patut ditetapkan terlebih dahulu bahwa orang tua atau salah satu dari keduanya sebagai ahli waris dari Pewaris telah meninggal dunia, dan bahwa pada posita angka 4 oleh karena itu jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta menyebabkan gugatan itu obscur libel yang berakibat gugatan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 ;

Menimbang, bahwa terdapat ketidakjelasan meninggalnya Naimah a. Kasan sebagai Pewaris dan anak Pewaris yang bernama Hasan Bisri pada saat gugatan kewarisan ini diajukan ke Pengadilan Agama Slawi, apakah lebih dahulu Pewaris atau ahli waris, maka dengan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga berakibat gugatan Penggugat cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat patut untuk

Hal 22 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan sekaligus Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima sedangkan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan para Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka sesuai Pasal 181 ayat 1 HIR, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aftabudin Shofari dan Drs. Moh. Anas, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa para Penggugat dan Tergugat dan kuasanya ;

Hal 23 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti,

Drs. Moh. Anas, M.H

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Penggugat			
c. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Tergugat			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	28.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	173.000,00,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal Put. No 2522/Pdt.G/2023/PA.Slw